



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI UTARA

NOMOR : 44.1/Kpts/KPU-Prov-023/PILGUB/2015

TENTANG

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP TAMBAHAN 1 (DPTB-1)
DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
PROVINSI SULAWESI UTARA TAHUN 2015

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI UTARA,

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (11) dan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pemutakhiran data dan Daftar Pemilih tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Tambahan 1 (DPTB-1) dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2015;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 47 PRP Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara

- (Lembaran Negara RI Tahun 1964 Nomor 7) jo. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang antara lain Pembentukan Propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Utara (Lembaran Negara RI Nomor 94 Tahun 1964, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 2687 Tahun 1964);
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011, tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5246);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656);
 4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pemutakhiran Data Dan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;

Memerhatikan : Hasil Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara tanggal 29 Oktober 2015.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI UTARA TENTANG REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP TAMBAHAN 1 (DPTB-1) DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI SULAWESI UTARA TAHUN 2015.

KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Tambahan 1 (DPTB-1) dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2015 adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Manado

Pada tanggal : 29 Oktober 2015

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI UTARA

ttd

YESSY Y. MOMONGAN

salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Provinsi Sulawesi Utara
Kepala Bagian Hukum, Teknis dan
Hupmas



Spener Manossoh

Lampiran : Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Utara
Nomor : 44.1/Kpts/KPU-Prov-023/PILGUB/2015
Tanggal : 29 Oktober 2015

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP TAMBAHAN 1 (DPTB-1)
DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
PROVINSI SULAWESI UTARA TAHUN 2015

NO	NAMA KABUPATEN/KOTA	PPK	PPS	TPS	JUMLAH PEMILIH TETAP		
					L	P	L+P
1	BOLAANG MONGONDOW	11	53	57	180	157	337
2	BOLAANG MONGONDOW SELATAN	5	38	44	100	126	226
3	BOLAANG MONGONDOW TIMUR	5	49	52	248	196	444
4	BOLAANG MONGONDOW UTARA	6	43	48	102	97	199
5	SIAU TAGULANDANG BIARO	10	46	65	139	96	235
6	SANGIHE	13	47	57	73	70	143
7	TALAUD	17	69	76	146	141	287
8	BITUNG	8	57	152	327	346	673
9	KOTAMOBAGU	4	18	49	107	105	212
10	MANADO	11	58	196	1.440	1.544	2.984
11	TOMOHON	5	32	71	135	111	246
12	MINAHASA	25	146	183	924	668	1.592
13	MINAHASA SELATAN	17	105	132	255	249	504
14	MINAHASA TENGGARA	12	70	82	106	129	235
15	MINAHASA UTARA	10	79	149	1.425	1.284	2.736
TOTAL		159	910	1.413	5.734	5.319	11.053

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI UTARA

ttd

YESSY Y. MOMONGAN

salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Provinsi Sulawesi Utara
Kepala Bagian Hukum, Teknis dan
Hupmas



Spener Manossoh